



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor ITS Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua Dan Sekretaris Program Studi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember masih terdapat kekurangan, sehingga perlu diterbitkan Peraturan Rektor yang baru;
b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor ITS tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1025);
7. Peraturan Rektor ITS Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Organ Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah serangkaian kegiatan untuk memilih Ketua dan Sekretaris Program Studi berdasarkan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan ini.

BAB II PERSYARATAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI

Pasal 2

(1) Persyaratan Umum :

- a. pegawai negeri sipil
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
- e. tidak sedang:
 - 1) menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis;
 - 2) dalam status diperbantukan/dipekerjakan diluar ITS
 - 3) dalam status cuti diluar tanggungan Negara;
 - 4) diberhentikan sementara dari jabatan dosen;
 - 5) tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap

(2) Persyaratan Khusus :

- a. Program Studi Diploma:
 - 1) Berpendidikan serendah-rendahnya S2;
 - 2) menduduki jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- b. Program Studi Sarjana:
 - 1) berpendidikan serendah-rendahnya S2 ;
 - 2) menduduki jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- c. Program Studi Pascasarjana:
 - 1) berpendidikan S3 ;
 - 2) menduduki jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.

BAB III PROSEDUR PEMILIHAN

Pasal 3

Prosedur pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi dilakukan melalui tahapan:

1. Seleksi administrasi;
2. Pengusulan calon; dan
3. Pengangkatan.

1.

**Bagian Pertama
KETUA PROGRAM STUDI**

Pasal 4

Tahap seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus calon Ketua Program Studi.
2. Ketua Jurusan memilih 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebagai calon Ketua Program Studi terpilih.

Pasal 5

Tahap pengusulan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 2, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Ketua Jurusan mengusulkan 1 (satu) orang Calon Ketua Program Studi terpilih kepada Dekan.
2. Dekan meneruskan usulan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, kepada Rektor.
3. Pengusulan calon Ketua Program Studi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jurusan yang memiliki program Diploma III dan/atau Diploma IV dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Ketua Program Studi Diploma.
 - b. Jurusan yang memiliki program Sarjana (S1) dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Ketua Program Studi S1.
 - c. Jurusan yang memiliki program Pascasarjana (S2 dan/atau S3) dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Ketua Program Studi Pascasarjana.

Pasal 6

Rektor mengangkat calon Ketua Program Studi yang diusulkan oleh Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, sebagai Ketua Program Studi dengan surat keputusan Rektor.

**Bagian Kedua
SEKRETARIS PROGRAM STUDI**

Pasal 7

Tahap seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus calon Sekretaris Program Studi.
2. Ketua Jurusan memilih 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebagai calon Sekretaris Program Studi.

Pasal 8

Tahap pengusulan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 2, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Ketua Jurusan mengusulkan 1 (satu) orang Calon Sekretaris Program Studi terpilih yang memenuhi persyaratan kepada Dekan.

2. Dekan meneruskan usulan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, kepada Rektor.
3. Pengusulan calon Sekretaris Program Studi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jurusan yang memiliki program Diploma III atau Diploma IV dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Sekretaris Program Studi Diploma.
 - b. Jurusan yang memiliki program Diploma III dan Diploma IV dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Sekretaris Program Studi Diploma III dan 1 (satu) orang calon Sekretaris Program Studi Diploma IV.
 - c. Jurusan yang memiliki program Sarjana (S1) dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Sekretaris Program Studi S1, kecuali Jurusan Teknik Elektro dapat mengusulkan 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Studi Sarjana (S1).
 - d. Jurusan yang memiliki program Pascasarjana (S2 dan/atau S3) dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Sekretaris Program Studi Pascasarjana, kecuali Jurusan Teknik Elektro dapat mengusulkan 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Studi-Pascasarjana.

Pasal 9

Rektor mengangkat calon Sekretaris Program Studi yang diusulkan oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 angka 2, sebagai Sekretaris Program Studi dengan surat keputusan Rektor.

BAB IV MASA JABATAN

Pasal 10

Masa jabatan Ketua Program Studi/Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 11

- (1) Ketua Program Studi/Sekretaris Program Studi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - i. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Ketua Program Studi/Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir, maka Rektor mengangkat Ketua Program Studi baru untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari dua tahun dihitung sebagai satu masa jabatan.



- (3) Pengangkatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Rektor ini.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat Sekretaris Program Studi baru untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari dua tahun dihitung sebagai satu masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua Dan Sekretaris Program Studi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

